



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

SALINAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Pada hari ini Rabu tanggal 9 September 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Aty Laacu alias Aty binti La Acu, Nik. 8105143033690001, tempat/tanggal lahir, Buton, 3 Maret 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 001/RW.002, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Munir Rumadaul bin Abd. Hamid Rumadaul, NIK. 810501124630001, tempat/tanggal lahir Kian Darat, 12 April 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT. 001/RW.002, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth., dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sitti Salma Rumadaul, SHI., Mediator Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, dan untuk itu mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 sebagai berikut::

Pasal 1

Para pihak mengakui bahwa selama pernikahan memiliki harta bersama berupa:

Hal. 1 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan luas $7 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah tinggal dengan luas $6 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$ berbentuk Semi Permanen 2 Lantai. Lantai 1 digunakan untuk tempat usaha Penggugat untuk menjual pakaian, sedangkan lantai 2 dijadikan sebagai tempat tinggal yang terletak di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Baru;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Toko Emas Milik H. Rahman;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah/rumah Ruli Rumlutur;
- b. Sebidang tanah dengan luas $15 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah berukuran $11 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pantai Rolex, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Nijar Rumaday;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kepala Pos Giro;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Rolex;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pantai;
- c. Satu unit kendaraan roda empat, merk Avanza, tipe Velox, warna Putih, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi DE 1613 AJ, atas nama Penggugat;
- d. Sebuah Kios Pecah Belah dengan ukuran $7 \text{ M}^2 \times 2 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur:

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas akan diselesaikan pembagiannya secara sukarela sebagai berikut :

1. Pihak Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a, berupa tanah dengan luas $7 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah tinggal dengan luas $6 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$ berbentuk Semi Permanen 2 Lantai. Lantai 1 digunakan untuk tempat usaha Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual pakaian, sedangkan lantai 2 dijadikan sebagai tempat tinggal yang terletak di Jalan Pasar Baru, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Pasar Baru;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Desa;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Toko Emas Milik H. Rahman;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah/rumah Ruli Rumalutur;

2. Pihak Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf b, c, dan d, berupa:

- a. Sebidang tanah dengan luas $15 \text{ M}^2 \times 25 \text{ M}^2$ yang berdiri di atasnya sebuah rumah berukuran $11 \text{ M}^2 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pantai Rolex, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Nijar Rumaday;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Kepala Pos Giro;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Rolex;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Pantai;
- b. Satu unit kendaraan roda empat, merk Avanza, tipe Velox, warna Putih, tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi DE 1613 AJ, atas nama Penggugat;
- c. Sebuah Kios Pecah Belah dengan ukuran $7 \text{ M}^2 \times 2 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat yang terletak di Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur:

Pasal 3

Para Pihak sepakat yaitu Penggugat membayar uang sejumlah Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan ketentuan pembagian dilakukan sesuai Pasal 2.

Pasal 4

Para pihak sepakat setelah terjadinya kesepakatan dan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini semua yang timbul dalam perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 3 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah. oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, SHI.. dan Musthofa Isnianto, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wanardi Syarif, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd,

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Adi Sufriadi, SHI.

Musthofa Isnianto, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wanardi Syarif, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Panitera,

Taha Wairooy, SHI., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Akta Perdamaian Nomor 29/Pdt.G/2020/PA Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)